



SOP Penanganan Keberatan Permohonan Informasi Publik DPP PKB

1. Tujuan:

SOP ini disusun untuk memberikan panduan dalam penanganan keberatan atas keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP PKB terkait permohonan informasi publik.

2. Ruang Lingkup:

SOP ini berlaku bagi penanganan keberatan dari pemohon informasi publik yang merasa tidak puas terhadap pelayanan informasi di DPP PKB.

3. Dasar Hukum:

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Prosedur Penanganan Keberatan

1. Pengisian Formulir Keberatan (2 Hari)*

- Pemohon yang merasa keberatan atas keputusan PPID terkait permohonan informasi mengisi *formulir keberatan* yang disediakan oleh DPP PKB.
- Formulir dapat diisi secara fisik maupun digital dan harus diserahkan dalam waktu maksimal 2 hari kerja setelah pemohon menerima keputusan PPID.
- Formulir harus mencantumkan identitas pemohon, alasan keberatan, dan keputusan yang diharapkan.

2. Pemrosesan oleh Kepala Sekretariat (5 Hari)

- Kepala Sekretariat DPP PKB menerima dan memverifikasi kelengkapan formulir keberatan.
- Kepala Sekretariat kemudian mengkaji keberatan yang diajukan dan menyiapkan berkas untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal DPP PKB.
- Proses ini berlangsung maksimal *5 hari kerja* sejak formulir keberatan diterima.

3. Disposisi Sekretaris Jenderal ke Kepala Bidang (7 Hari)

- Sekretaris Jenderal DPP PKB melakukan disposisi atas keberatan tersebut dan meneruskannya kepada Kepala Bidang yang terkait dengan substansi keberatan.



- Disposisi ini harus dilakukan dalam waktu *maksimal 7 hari kerja* setelah diterima dari Kepala Sekretariat.

4. Proses Penanganan oleh Kepala Bidang (7 Hari)

- Kepala Bidang yang menerima disposisi dari Sekretaris Jenderal memproses dan mengkaji substansi keberatan.

- Kepala Bidang memutuskan apakah keberatan diterima atau ditolak, serta menyusun jawaban resmi atas keberatan tersebut.

- Proses ini harus diselesaikan dalam waktu *maksimal 7 hari kerja*.

5. Penyerahan Hasil Akhir ke Pemohon (2 Hari)

- Setelah keputusan dibuat, hasil akhir diserahkan kepada pemohon oleh PPID DPP PKB dalam waktu *maksimal 2 hari kerja*.

- Hasil ini disampaikan secara tertulis dan dapat diserahkan langsung atau melalui sarana elektronik yang tersedia.

Penanganan Sengketa:

Jika pemohon tidak puas dengan hasil penanganan keberatan, pemohon dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penutup:

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan kebijakan atau peraturan yang berlaku.

Dengan alur ini, DPP PKB memastikan penanganan keberatan dilaksanakan secara transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. *Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi PPID Pelaksana, Ibu Anata di 082122230090*

Senin, 30 September 2024

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Muhlisin Erce

Kepala Kantor DPP PKB